



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

- 1 LEN JU Alias EDDY OEI yang beralamat di Toko Waigo jalan SPG Nomor 6 Waena Jaya Pura-Papua, yang dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukum yang bernama PETRUS OHOITIMUR,SH,IWAN KURNIAWAN NIODE,SH, NATHALIA RUMYAAN,SH, dan DAVID S, MATURBONG,SH, adalah Para Advokat/Penasihat Hukum serta JUNI WAHYUNI,SH, AUGUSTINO R. MAYOR,SH, dan ROSITA MASNAWIAH,SH adalah Assisten Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Abepura Kotaraja Jayapura-Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi :

M e l a w a n

1. THE DJIOK LAN alias Bety (perempuan) Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Komplek Dwikora, Rt.0003, Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
2. LIN TJIET, alias RICHARD OEI, pekerjaan swasta, belamat di Jalan R.A. Kartini, No.21. RT.001, RW.006 Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
3. KIOK LAN alias REGINA THE, pekerjaan swasta beralamat di Jalan Kapten Napitupulu, RT 007, Kelurahan Wagom, Kecamatan Fak-fak Kabupaten Fak-fak, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- 4 THE GOAT JEN alias JENNY THE, pekerjaan Ibu rumah tangga beralamat di Jalan Gading Indah UTR VI.NH.II/20,RT.025.RW.012 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- 5 THE GOAT HWA alias ERNI WIJAYA, pekerjaan swasta beralamat di Jalan Raya Sentani RT 001, RW.010, Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- 6 THE GUAT NIOE alias NAOMI THE pekerjaan swasta beralamat di Jalan A.Yani No.18, RT.003, RW.003, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :31/Pen.Pdt/2014/PT.JAP tanggal 2 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 31/ Pen.Pdt/2014/PT.JAP. tanggal 16 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;
3. Berkas perkara dan bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Mei 2013 dengan register nomor:38/PDT.G/2013/PN.Srg, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mempunyai orang tua yang bernama THE BOEN TIAT alias PETRUS (WNI – ayah) almarhum dan OEI TJUI NGO alias MARTHA (WNI-ibu) almarhumah;
2. Bahwa orang tua para PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DR.sam Ratulangi No.59 Kelurahan Kampung Baru Kota Sorong yang berukuran panjang 35 meter lebar 18 meter luas 630 meter. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit, Restoran Idola

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ex.Rumah Makan Panorama

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sam Ratulangi

Sebelah Barat berbatasan dengan anah Hi.Bintaher

3. Bahwa tanah dan bangunan tersebut oleh orang tua para PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II diserahkan kepada anak laki-laki Tertua yang bernama LIN TJJET, WNI alias RICHARD OEI PENGGUGAT II untuk dijaga,,dirawat dan dipelihara. Demi kelangsungan hidup keluarga;
4. Bahwa untuk keapsaan status tanah tersebut dan atas persetujuan orang tua para PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II maka anak laki-laki tertua yang bernama LIN TJJET, WNI alias RICHARD OEI PENGGUGAT II diberi hak mengurus Sertifikat atas nama dirinya dan dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong Nomor : 2327 Kelurahan Kampung Baru tertanggal 14 November 1983;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan keluarga yakni orang tua THE BOEN TIAT, WNI alias PETRUS (WNI-ayah) almarhum, dan OEI TJUI NGO WNI alias MARTHA (WNI-ibu) almarhumah, dan anak-anak antara lain :

1. THE DJIOK LAN, WNI alias BETY (perempuan), Surat Penetapan menjadi warga Negara Indonesia Nomor : 3303/WNI/61, tanggal 16 Februari 1981 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 KIOK LAN, WNI alias REGINA THE (perempuan), Surat Penetapan menjadi Warga Negara Indonesia Nomor : 8/Pdt/1974, tanggal 21 Maret 1974 ;

Hal 2 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

4. THE JEN, WNI alias JENNY THE (perempuan), surat Penetapan menjadi warga Negara Indonesia Nomor : 164/prdt/p/1983, tanggal 10 November 1983 ;
5. THE GOAT HWA, WNI alias ERNI WIJAYA (perempuan), Surat Penetapan menjadi Warga Negara Indonesia Nomor :37/prdt.p/2001/PN-JPR, Tanggal 09 April 2001.
- 6 THE GUAT NIOE, WNI alias NAOMI THE (perempuan) , Surat Penetapan menjadi Warga Negara Indonesia Nomor :164/Prdt/p/1983, Tanggal 10 November 1983
- 7 THE GOAT HONG, WNI alias MARIA (perempuan), Surat Penetapan menjadi warga Negara Indonesia Nomor :8/Prdt/1974, Tanggal 21 Maret 1974 TURUT TERGUGAT I;
- 8 THE SIOE BIE, WNI alias SARCE (perempuan), Surat Penetapan menjadi warga Negara Indonesia Nomor :8/prdt/1974, Tanggal 21 Maret 1974 TURUT TERGUGAT II.

Anak laki-laki tertua tersebut yakni LIN TJIET WNI alias RICHARD OEI PENGUGAT II menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada TERGUGAT;

6. Bahwa sebab terjadinya hibah tanah dan bangunan dari anak laki-laki tertua yang bernama LIN TJIET, WNI alias RICHARD OEI PENGUGAT II melalui Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan memberikan kepada TERGUGAT karena TERGUGAT menyuruh istrinya yang bernama YENI CHANG datang menemui LIN TJIET, WNI alias RICHARD OIE untuk mempengaruhi dan mendesak supaya sertifikat HGB Nomor : 2327 Kelurahan Kampung Baru atas nama LIN TJIET, WNI alias RICHARD OIE dirubah nama kepemilikannya ke TERGUGAT tanpa sengetahuan orang tua yang bernama THE BOEN TIAT alias PETRUS (WNI-ayah) dan OEI TJUI NGO alias MARTHA (WNI-Ibu)

Yang pada saat itu masih hidup dan bersamaan dengan itu kesehatan LIN TJIET, WNI alias RICHARD OIE sakit jantung dan menjalani operasi jantung;

7. Bahwa sebenarnya orang tua para Penggugat dan Tergugat serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak setuju apabila tanah dan bangunan tersebut anak laki laki yang bernama LIN TJIET, WNI alias RICHARD OEI memberikan kepada TERGUGAT karena pada saat orang tua para PENGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II masih hidup sering terjadi keributan

antara TERGUGAT bersama istrinya dengan orang tua para PENGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II selain buat keributan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari tingkah laku dan perbuatan TERGUGAT disertai dengan pemberian hibah tanah dan bangunan dari anak laki-laki yang bernama LIN TJET, WNI alias RICHARD OIE PENGUGAT II kepada TERGUGAT maka orang tua para PENGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II minum racun serangga (baigon) mengakibatkan meninggal dunia pada tanggal, 13 April 1990 berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor :9271-KM-07052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Sorong tanggal 07 Mei 2013 sehingga para PENGUGAT mohon pembuatan Akte Hibah Nomor :593.5/295/1988 tanggal 14 Oktober 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. A.M.MUSTAMIN Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sorong selaku P.P.A.T di BATALKAN.

9. Bahwa TURUT TERGUGAT I, sebenarnya mau turut sebagai PENGUGAT tetapi tidak berani sebab sejak perkawinan tidak dikarunia anak maka TERGUGAT berikan anak laki-laki TERGUGAT yang bernama DANIEL WIJAYA kepada TURUT TERGUGAT I.

10. Bahwa TURUT TERGUGAT II juga sebenarnya mau turut sebagai PENGUGAT tetapi tidak berani karenakalau nanti turut sebagai PENGUGAT diketahui oleh TERGUGAT maka konsekwensinya akan dimarah oleh TERGUGAT.

Hal 3 Putusan No. 31/Pdt/2014/PT.JAP.

11. Bahwa karena Akte Hibah nomor : 593.5/259/1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.A.MUSTAMIN Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sorong selaku P.P.A.T tersebut tanpa sepengetahuan orang tua dan anak-anak yang merupakan ahli waris maka hibah tersebut **cacat hukum dan harus dibatalkan.**

12. Bahwa karena Akte Hibah tersebut cacat hukum dan dibatalkan maka Sertifikat Hak milik Nomor 589 Kelurahan Kampung Baru atas nama TERGUGAT tertanggal 01 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soeong tidak mempunyai **kekuatan hukum dan cacat hukum.**

13. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diaas maka para PENGUGAT mohon agar tanah dan bangunan tersebut yang terletak di jalan DR.Samratulangi No,59 Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong yang berukuran Panjang 35 Meter lebar 18 meter luas 30 Meter dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan parit, Restoran Idola
Sebelah selatan berbatasan dengan Ex. Rumah Makan Panorama
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sam Raatulangi
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hi. Bin Taher

14. Bahwa untuk menjaga agar tanah dan bangunan objek sengketa tidak dialihkan oleh TERGUGAT kepada Pihak lain sebelum pelaksanaan putusan ini maka para PENGUGAT mohon agar objek sengketa tanah dan bangunan tersebut Pengadilan berkenan untuk meletakkan sia Jaminan (Conservatoir Beslag).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mohon untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila TERGUGAT lalai menyerahkan objek sengketa kepada LIN TJJET, WNI alias RICHARD OIE PENGGUGAT II.

16. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TEGUGAT II tetap harus ditarik dalam perkara ini agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ,serta tunduk dan patuh pada putusan ini.

Hal 6 Putusan No. 31/Pdt/2014/PT.JAP.

17. Bahwa TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV juga tetap harus ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, sera tunduk dan patuh pada putusan ini.

18. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka bersama ini para PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PENGGUGAT mohon Pengadilan berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan:

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa para PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah AHLI WARIS dari orang tua yang bernama THE BOEN TIAT,WNI alias PETRUS (WNI-ayah) almarhum dan OEI TJUINGO, WNI alias MARTHA (WNI-Ibu) almarhuma.
- 3 Menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- 4 Menyatakan **sah menurut hukum** tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di jalan DR.Samratulangi No.59 Kelurahan Kampung Baru Panjang 35 meter Lebar 18

Hal 4 Putusan No. 31/Pdt/2014/PT.JAP.

meter luas 630 meter dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan parit, Restoran Idola

Sebelah selatan berbatasan dengan Ex. Rumah Makan Panorama

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sam Raatulangi

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hi. Bin Taher

Adalah hak milik orang tua para PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.

- 5 Menyatakan objek tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas sah menurut hukum diserahkan kepada anak laki-laki tertua yang bernama LIN TJJET, WNI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan **sah menurut hukum dan berharga** Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2327 Kelurahan Kampung Baru tertanggal 14 November 1983 atas nama anak laki-laki tertua LIN JIE,WNI alias RICHARD OIE PENGGUGAT II yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Sorong
- 7 Menyatakan Akte Hibah Nomor : 593.5/259/1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.A.M.MUSTAMIN Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sorong selaku P.P.A.T dinyatakan BATAL.
- 8 Menyatakan Sertifikat tanah dan bangunan objek sengketa atas nama TERGUGAT nomr : 589 Kelurahan Kampung Baru yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Sorong tanggal tanggal 01 Juli 2005 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.
- 9 Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai objek tanah dan bangunan sengketa untuk menyerahkan kepada anak laki-laki tertua yang bernama LIN TJET, WNI alias RICHARD OEI PENGGUGAT II ddalam keadaan kosong.
- 10 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada para PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan huku tetap jika TERGUGAT lalai menyerahkan objek sengketa kepada anak laki-laki terua yang bernama LIN TJET, WNI alias RICHARD OIE PENGGUGAT II.
- 11 Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari TERGUGAT.
- 12 Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) **sah dan berharga**.
- 13 Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk **tunduk dan taat pada putusan ini**.
- 14 Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, maka Tergugat, mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM KONVENSI:

A DALAM EKSEPSI :

1 Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Exeptie Obscuur Libel):

- a Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan. Surat gugatan yang salah menyebutkan identitas

Hal 5 Putusan No. 31/Pdt/2014/PT.JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat pada halaman 2 yang menuliskan identitas Tergugat adalah LEN JU, WNI alias EDDY OEI kalau penulisannya demikian maka dapat diartikan bahwa Tergugat berjumlah 2 (dua) orang yang satu LEN JU, yang satunya lagi WNI alias EDDY OEI. Sedangkan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 589 tanggal 01 Juli 2005 atas nama EDDY OEI yang menjadi obyek perkara a quo bukan LEN JU, WNI alias EDDY OEI. Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan mengenai identitas seseorang menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Pasal 1 angka 13 dan angka 14 sebagai berikut:

- a Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

- b Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi

Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi jelas bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur mengenai identitas Tergugat. Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- b Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat halaman 6 (enam) pada petitum angka 2 (dua) menyatakan “ **Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Orang Tua yang bernama THE BOEN TIAT, WNI alias Petrus (WNI-ayah) almarhum dan OEI TJUI NGO, WNI alias MARTHA (WNI-Ibu) almarhumah**” dan gugatan halaman 7 (tujuh) pada petitum angka 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 6 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

Kecamatan Sorong selaku P.P.A.T dinyatakan BATAL". Dalam HIR dan RBG tidak mengatur tentang penggabungan gugatan, sehingga gugatan harus diajukan secara tersendiri berdasarkan masing-masing obyek. Namun dalam perkara a quo Para Penggugat memintah supaya dinyatakan sebagai ahli waris dan memintah dibatakkannya Akte Hibah nomor : 593.5/259/1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. A. MUSTAMIN Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sorong selaku P.P.A.T hal ini membuat kabur obyek dari gugatan sehingga apapun alasannya gugatan Para Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas

c **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi dianggap termuat dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat.
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 3 dan 4 adalah bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sam Ratulangi No. 59 Kampung Baru diserahkan kepada Penggugat II dan untuk keapsahan status tanah tersebut diberikan hak untuk mengurus sertifikat atas namanya sendiri.
Hal ini tidaklah benar sebab sesuai fakta hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tegugat II mempunyai Orang Tua yang bernama THE BOEN TIAT almarhum (ayah) adalah Warga Negara Asing pada saat itu yang berdasarkan undang-undang **nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 21 ayat 1 menyatakan " Hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik atas tanah"**. Berdasarkan peraturan tersebut maka tanah yang menjadi obyek sengketa yang merupakan milik Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak bisa mencantumkan nama Orang Tua dalam sertifikat sehingga dipakailah nama Penggugat II.

Dengan demikian gugatan tersebut pada angka 3 dan 4 adalah tidak benar dan di tolak secara tegas oleh Tergugat.

- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Posita angka 5 yang mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan keluarga yakni kedua Orang Tua dan Para Penggugat, bahwa Penggugat II telah menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat.
Hal ini tidak benar sebab yang sebenarnya adalah bahwa hibah tersebut atas pengetahuan Orang Tua. Bahkan almarhumah OEI TJUI NGO (ibu) mengatakan kepada Tergugat untuk memilih apakah Tergugat mau tinggal di Teminabuan atau di Sorong? Jawab Tergugat di Sorong dirumah yang menjadi obyek sengketa, selanjutnya Orang Tua menyuruh kepada Tergugat supaya ketemu dengan Penggugat II untuk menyampaikan bahwa sertifikat tanah Hak Guna Bangunan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II telah memperoleh bagian dari harta Orang Tua yaitu sebidang tanah dan bangunan (TOKO PELITA) beserta isinya yang terletak di jalan R.A. Kartini No. 21 Rt 001/Rw 006 Kelurahan Rufeir Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan Penggugat I mendapatkan tanah dan bangunan (TOKO KONDA)

Hal 7 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

beralamat Kompleks Dwikora Rt 002/Rw 003 Kelurahan Kaibus Kecamatan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat mengatakan bahwa tidak mengetahui tanah yang menjadi obyek perkara a quo telah dihibahkan oleh Penggugat II kepada Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2005 suami dari Penggugat VI bersama-sama dengan Tergugat pergi ke Kantor Pertanahan Kota Sorong untuk mengurus peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik bahkan sebelum Tergugat ke Kantor Pertanahan Kota Sorong Tergugat bertemu dan berbicara dengan Penggugat II yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa sertifikat HGB mau di tingkatkan hak menjadi Hak Milik dan Penggugat II sendiri menyetujuinya. Perlu disampaikan bahwa sejak tahun 1988 s/d tahun 2011 Para Penggugat tidak mempersoalkan tanah tersebut oleh karena Para Penggugat mengetahui betul bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan akte hibah nomor 593.5/295/1988 bertanggal 14 Oktober 1988 dan sertifikat Hak Milik No. 589. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 Tergugat tolak dengan tegas.

- 5 Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 6 yang pada intinya menyatakan "bahwa Tergugat menyuruh istrinya yang bernama Yeni Chang pergi menemui Penggugat II untuk mempengaruhi dan mendesak agar Penggugat II merubah namanya yang berada dalam sertifikat HGB ke nama Tergugat".

Hal ini sangat disayangkan kebenarannya sebab bagaimana mungkin istri dari Tergugat bisa mempengaruhi dan mendesak kepada Penggugat II yang dalam hal ini adalah kakak ipar untuk merubah nama dalam sertifikat HGB. Bahkan Penggugat II dan Tergugat bersama-sama pergi ke kantor Camat untuk membuat dan menandatangani akte hibah nomor 593.5/295/1988 bertanggal 14 Oktober 1988. Kemudian Penggugat II dan tergugat bersama-sama pergi ke Kantor

Pertanahan Sorong untuk merubah nama yang berada dalam sertifikat HGB dari Penggugat II ke nama Tergugat, melihat dari kronologis penerbitan hibah sampai dengan perubahan nama dalam sertifikat dari Penggugat II ke kepada Tergugat maka kami berkesimpulan bahwa tidak ada tekanan atau mempengaruhi Penggugat II untuk melakukan perbuatan hukum tapi perbuatan Penggugat II melakukan semata-mata kerana tanah dan bangunan Penggugat II ke kepada Tergugat yang menjadi obyek sengketa adalah hak milik Tergugat. Dengan demikian Tergugat menolak dalil gugatan sebagaimana disebutkan pada posita angka 6.

- 6 Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan pada posita angka 7 oleh karena Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I yang menyuruh Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II kepada Tergugat, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah, namun apa yang terjadi saat ini bahwa Para Penggugat ingin menguasai dan menarik kembali tanah obyek sengketa yang sudah menjadi milik tergugat. Untuk itu Posita angka 7 gugatan Para Penggugat ditolak dengan tegas oleh Tergugat.
- 7 Bahwa dalil gugatan angka 8, Para Penggugat seakan-akan menuduh ulah dari Tergugat sehingga Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meninggal dunia disebabkan karena meminum racun serangga sehingga Para Penggugat memohon agar akte hibah nomor 593.5/295/1988 tertanggal 14 Oktober 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. A. M. Mustamin dibatalkan.

Hal 8 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

Perlu disampaikan bahwa Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meninggal dunia tidak ada hubungannya dengan akte hibah nomor 593.5/295/1988 tertanggal 14 Oktober 1988.

Selanjutnya Para Penggugat juga memintah supaya akte hibah nomor 593.5/295/1988 tertanggal 14 Oktober 1988 dibatalkan. Hal ini Para Penggugat tidak memahami tentang hibah.

Untuk itu lebih jelasnya Tergugat menyampaikan hibah berdasarkan Kitab Undang

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 sebagai berikut:

Pasal 1666 KUHPerdata,

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

1 Hibah harus diadakan antara orang-orang yang masih hidup.

Dengan melihat rumusan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah berupa sebidang tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Penggugat II kepada Tergugat adalah sah dan tidak dapat dibatalkan ataupun ditarik kembali.

Dengan demikian posita gugatan angka 8 ditolak dengan tegas oleh Tergugat.

- 8 Bahwa posita gugatan angka 9 dan 10 dari Para Penggugat membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah benar-benar milik Tergugat sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mau ikut-ikutan dalam perkara a quo. Dengan demikian Tergugat menolak dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 9 dan 10.
- 9 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 11 yang intinya menyatakan hibah yang dilakukan oleh Penggugat II kepada Tergugat adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

Kembali Tergugat sampaikan ternyata Para Penggugat tidak memahami tentang pembatalan akte hibah, maka berdasarkan KUHPerdata pasal 1688 sebagai berikut:

Pasal 1688 KUHPerdata:

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan hal-hal yang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah.

setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1688 KUHPerdara, tidak terdapat satupun syarat yang dilanggar oleh Tergugat bahkan saat ini Penggugat II sebagai pemberi hibah kehidupannya sangat berkecukupan dengan peninggalan Orang Tua yang diberikan kepada Penggugat II sebagai hak yakni sebidang tanah dan bangunan (Toko Pelita) yang saat ini menjadi milik Penggugat II. Dengan demikian Posita angka 11 di tolak dengan tegas-tegas oleh Tergugat.

- 10 Bahwa posita angka 12 Tergugat menolak dengan tegas oleh karena hibah yang dikeluarkan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sorong yakni Drs. A. M. Mustamin selaku P.P.A.T setempat

Hal 9 Putusan No. 31/Pdt/2014/PT.JAP.

adalah benar sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar ketentuan peraturan seperti yang diisyaratkan dalam KUHPerdara pasal 1688.

Selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa sertifikat Hak Milik nomor 589 harus dibatalkan. Hal ini Tergugat sangatkan sesal ternyata Para Penggugat tidak memahami tentang Keputusan Tata Usah Negara. Oleh karena itu Tergugat ingin menyampaikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Selanjutnya bahwa sertifikat Hak Milik nomor 589 tertanggal 01 Juli 2005 yang dikeluarkan pada tahun 2005 oleh kantor BPN Kota Sorong dan kemudian apabila dicermati lebih lanjut, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut ;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Hal ini membuktikan bahwa Penggugat II hanya mencari-cari alasan, mengapa? Sebab Penggugat II mengetahui bahwa pada tahun 1988 Penggugat II bersama-sama dengan Tergugat ke Kantor Pertanahan untuk merubah nama dari Penggugat II kepada Tergugat. Oleh karena itu kalau dihitung sejak terbitnya Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP. tidak sebagai suatu putusan yang menggugat dan membatalkan sertifikat Hak Milik nomor 589 dibatalkan karena itu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian posita angka 12 haruslah di tolak dengan tegas.

- 11 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 13 yang tidak ada dasar hukumnya bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo diserahkan kembali kepada Penggugat II.
- 12 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 14 yang berisi permohonan untuk meletakan sita jaminan atas obyek sengketa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) khususnya angka 1 huruf a dan c yang menyatakan sebagai berikut:

Huruf (a) : Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261

R.Bg); **Huruf (c):** Agar dalam surat permohonan conservatoir beslaag serta surat ketetapan yang menimbulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslaag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwasebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslaag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan

Hal 10 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

yang dikemukakan oleh pemohon;

Sehingga sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dikarenakan gugatan Para Penggugat yang tidak memiliki alasan hukum.

Kemudian apabila dicermati lebih lanjut, maka sesuai dengan dasar hukum Sita Jaminan (conservatoir beslaag), yaitu Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg dapat diuraikan sebagai berikut:

*“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap didepan Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya”*Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa alasan utama permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) adalah hanya dalam hal adanya tanda-tanda/indikasi Tergugat akan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang yang dimohonkan sita tersebut. Dengan merujuk pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Para Penggugat pada posita angka 14.

13 Bahwa tuntutan uang paksa yang diminta oleh Para Penggugat pada Posita angka 15 kepada Pengadilan Negeri Sorong sangat tidak beralasan sebab tanah sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik Tergugat yang telah diperoleh dari Tuan Richard Oei, berdasarkan Akte hibah nomor 593.5/259/1988 dan Sertifikat Hal Milik nomor 589 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong adalah sah. Dengan demikian Tergugat menolak dalil gugatan pada angka 15.

14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 18 gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan oleh Para Penggugat mengingat tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) H.I.R dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 yang tujuannya untuk memperkecil ruang gerak penerapan dan pengabulannya guna menghindari kecerobohan yang menimbulkan resiko rehabilitasi yang sangat sulit apabila putusan itu dibatalkan pada tingkat Kasasi dikarenakan gugatan Para Penggugat jelas-jelas tidak didasarkan pada bukti otentik. Dengan demikian posita gugatan angka 18 ditolak dengan tegas oleh tergugat.

II DALAM REKONVENSI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ALEXI SASUBE, S.H, dan ROMEON HABARY, S.H masing-masing adalah Advokat pada Kantor Law Firm AXR & Partners beralamat kantor di Jalan Jend Sudirman Rt. 02 Rw. IV Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat, Berdasarkan

Hal 11 Putusan No. 31/Pdt/2014/PT.JAP.

surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sorong dibawah nomor:81/SKU.PDT/VIII/2013/PN.SRG, tanggal 13 Agustus 2013, bertindak untuk dan atas nama **EDDY OEI**, beralamat di Jalan Raya Sentani Waena Rt. 001/Rw.010 Kelurahan Waena Distrik Heram Jayapura-Papua, selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**.

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

1.Ny. BETTY, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kompleks Dwikora, Rt 002/ Rw 003 Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Selanjutnya disebut **Tergugat I Rekonvensi**;

2.Tuan RICHARD OEI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan R. A. Kartini No.21 Rt 001/Rw 006 Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat Kota Sorong, selanjutnya disebut **Tergugat II Rekonvensi**;

3.Ny. REGINA THE, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat jalan Kapten Napitupulu, Rt 007 Kelurahan Wagon Kecamatan Fak-Fak, Kabupaten Fak-fak, selanjutnya disebut **Tergugat III Rekonvensi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 31/Pdt/2014/PT.JAP
12 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Tergugat IV Rekonvensi**;

5.Ny. ERNI WIJAYA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Raya Sentani Rt 001/Rw 010,
Kelurahan Waena Kecamatan Heram Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat V Rekonvensi**;

5.Ny. NAOMI THE, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan A. Yani No. 18 Rt 003/Rw 003,
Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong, selanjutnya disebut **Tergugat VI Rekonvensi**;

Atau angka 1 s/d 6 selanjutnya disebut **Para Tergugat Rekonvensi**.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai sebidang tanah dan bangunan seluas 630 m² yang terletak di jalan Samratulangi No. 59 Kelurahan Kampung Baru Kota sorong berdasarkan sertifikat hak milik No. 589 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan Jalan Samratulangi ;
 - Selatasn berbatasan dengan Ex. Rumah Makan Panorama;
 - Barat berbatasan dengan Tanah H. Bintaher;
 - Utara berbatasan dengan Parit/Restoran Idola;
- 2 Bahwa tanah dan bangunan tersebut Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh dari Tuan Richard Oei (Tergugat II Rekonvensi /Penggugat II Konvensi) berdasarkan akte hibah No. 593.5/259/1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. A. M. Mustamin Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sorong selaku P.P.A.T;
- 3 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 2012 tepatnya tanggal 28 Maret 2012 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapat surat panggilan dari Kepolisian Jayapura atas laporan pengaduan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atas persoalan sebidang tanah dan bangunan seperti pada poin 1 gugatan rekonveni;
- 4 Bahwa sejak adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi kehidupan keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu ditelpon via Handphone dan menyampaikan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan bahkan memfitnah istri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak-anak terlebih anak yang kami bernama Oei Hui Liong yang merasa malu terhadap lingkungan maupun dalam kehidupan

Hal 12 Putusan No. 31/Pdt/2014/PT.JAP

pergaulannya;

- 5 Bahwa akibat dari ulah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi maka anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama **OEI HUI LIONG** mengalami stres dan dirawat inap di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura Papua selama 4 hari sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013 dengan perinciannya sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Biaya Ruang Gawat Darurat | Rp. 598.970,- |
| • Biaya rawat inap di Rumah Sakit | Rp.2.300.000,- |
| - Biaya obat-obatan | Rp. 2.232.690,- |
| - Biaya Tindakan Medis | Rp. 195.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang tidak mempunyai dasar hukum bahkan memfitnah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seperti pada dalil gugatan konvensi angka 8, maka nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah tercemar dikalangan masyarakat luas sehingga hak subjektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat ditaksir dengan uang akan tetapi demi tegaknya hukum dan keadilan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan secara immateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dicemarkan bahkan anak yang bernama Oei Hui Liong sampai mengalami stres dan dirawat di Rumah Sakit akibat ulah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi maka mohon Pengadilan Negeri Sorong menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dengan perinciannya sebagai berikut:
- Biaya Ruang Gawat Darurat Rp. 598.970,-
 - Biaya rawat inap di Rumah Sakit Rp. 2.300.000,-
 - Biaya Obat-obatan Rp. 2.232.690,-
 - Biaya Tindakan Medis Rp. 195.000,-
 - Biaya administrasi Rp. 25.000,-
 - Immateril Rp.5.000.000.000,-
Rp.5.005.351.660,-

(lima milyar lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi Ganti Rugi ini terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
- 9 Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
- 10 Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini didasarkan pada alat-alat bukti sah menurut hukum maka Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Hal 13 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

Berdasarkan uraian fakta, dasar serta asas dan argumentasi hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- 1 **Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 5.005.351.660,- (lima milyar lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 3 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan banding, Kasasi atau Pk
- 4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Nomor : 38/PDT.G/2013/PN.SRG, tanggal 25 November 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahliwaris dari almarhum THE BOEN TIAT alias PETRUS dan almarhum OEI TJU NGI alias MARTHA ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ;
- 4 Menyatakan menurut hokum tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Jalan

DR. Samratulangi No.59 Kelurahan Kampung baru panjang 35 meter lebar 18 meter luas 6.30 meter dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit, restoran idola.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan EX Rumah makan panorama.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Sam ratulangi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj.Bintaher adalah hak milik almarhum

Hal 14 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

orangtua para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga menjadi hak dari para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang masing-masing memperoleh 1/9 (sepersembilan) bagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong masing-masing memperoleh 1/9 (seper sembilan) ;

- 6 Menyatakan sertifikat hak milik nomor 549 atas nama RICARD OHE yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong adalah sah menurut hukum ;
- 7 Menyatakan buku tanah hak guna bangunan nomor :2327 Kelurahan Kampung baru tertanggal 14 Nopember 1983 atas EDDY OEI yang di dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 8 Menyatakan akta hibah nomor : 593.5/259/1988 yang dibuat di hadapan Drs.A.M.MUSTAMIN Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sorong selaku P.P.A.T adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 9 Menyatakan sertifikat tanah dan bangunan objek sengketa atas nama Tergugat No. 589 Kelurahan kampung baru yang dikeluarkan Badan pertanahan nasinal Sorong tanggal 01 Juli 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 10 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;
- 11 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai hari ini sebesar Rp.887.000.- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 kuasa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Desember 2013, Turut Terbanding I tanggal 27 Februari 2014, Turut Tergugat II tanggal 4 Maret 2014 dan Turut Terbanding III dan IV tanggal 13 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 09 Januari 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasanya

Terbanding semula Penggugat I, III dan IV tanggal 13 Januari 2014, kepada Turut Terbanding II tanggal 4 Maret 2014, kepada Turut Terbanding II tanggal 4 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I, III, IV Kompensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Februari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Februari 2014 itu juga, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat kompensi/Penggugat Rekonvensi dengan seksama tanggal 25 Februari 2014 ;

Hal 15 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelebaran dan penggabungan kuasa telah dilakukan oleh masing-masing Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 20 Februari 2014 Terbanding/Penggugat, tanggal 27 Februari 2014 Turut Terbanding I, tanggal 4 Maret 2014 Kuasa Terbanding II, tanggal 19 Februari 2014 Kuasa Terbanding III dan Terbanding IV ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonkursi telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 09 Januari 2014 Pembanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonkursi, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak dapat menerima, keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Sorong, adapun keberatannya sebagai berikut ;
 - a. Kewenangan Peradilan ;
 - b. Apa itu Sertifikat dan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan aquo tidak memeriksa secara baik dan tepat untuk memperoleh fakta hukum dalam persidangan dan tidak mempertimbangkannya dalam putusan mengapa hibah tersebut dilakukan dan bagaimana pembagian warisan yang ada pada etnis Tionghoa walaupun para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak-anak dari THE BOEN TIAT alias PETRUS dan OEI TJU NGI alias MARTHA dan juga saksi FIENITJE E.MILOS dan MARARIANA URBINAS hanya menjelaskan bahwa benar para Penggugat/para Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah anak-anak dari THE BOEN TIAT alias Petrus dan oei Tju Ngi alias Martha. Dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan latar belakang hibah dilakukan menyebabkan putusan dalam perkara tersebut tidak jelas dan tidak tepat.
3. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat pertama pada halaman 38 paragraf pertama ;
4. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim peradilan tingkat pertama pada halaman 41 paragraf kelima ;
5. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim peradilan tingkat pertama pada halaman 42 paragraf kedua ;
6. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim

Hakim peradilan tingkat pertama pada halaman 43 paragraf keempat baris 6 (enam) sampai dengan halaman 44 baris 1 (satu) sampai dengan baris 9 (sembilan);

7. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim peradilan tingkat pertama pada halaman paragraph pertama ;
8. Bahwa dalam amar putusan halaman 58 pada bagian dalam pokok perkara poin 6 menyebutkan bahwa menyatakan sertifikat hak milik nomor 549 atas nama RICHARD OHE yang dikeluarkan oleh BPN kota Sorong adalah sah menurut hukum, terhadap amar putusan tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Hal 16 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T2 adalah sertifikat Hak milik Nomor 589 atas nama EDDY OEI sehingga dapat disebutkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan kesalahan fatal dalam amar putusannya sehingga putusan tersebut terancam batal karena telah salah menyebutkan objek sengketa.

Dengan demikian patut dan layak amar putusan halaman 58 pada bagian dalam pokok perkara poin 6 oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding.

Berdasarkan dalil memori banding yang tertuang diatas dan dengan mengingat ketentuan perundang-undangan demi keadilan, maka dengan ini patut kiranya pembanding mohon Majelis Hakim dalam tingkat banding yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.SRG, tanggal 25 November 2013 ;
3. Mengadili sendiri ;
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Sorong tidak berwenang secara Absolut mengadili gugatan perdata dengan nomor register perkara Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.SRG.
 - Menyatakan akta hibah nomor 593.5/259/1988 yang dibuat di hadapan Drs.A.M.Mustamin Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sorong selaku PPAT sah.
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
5. Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi di dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 14 Februari 2014 pada pokoknya berpendapat :

1. bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam kontra memori banding tersebut, maka para Penggugat/para Terbanding menolak seluruhnya dalil Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, sebab menurut para Penggugat/para Terbanding apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sesuai putusan nomor 38/PDT.G/2013/PN.SRG tanggal 25 November 2013 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;
2. Bahwa menurut para Penggugat/para Terbanding apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah tepat sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan rasa keadilan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, pemeriksaan setempat dan kesimpulan kedua belah pihak, oleh karenanya dalil Pembanding/Tergugat tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak ;
3. Bahwa pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 memori banding, Pembanding/Tergugat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama, itu adalah hal yang wajar bagi pihak yang kalah dan tidak menerima baik putusan hakim, namun perlu Pembanding/Tergugat tahu Bahwa putusan Hakim tersebut di dasarkan pada ketentuan Hukum yang berlaku ;
4. Bahwa terhadap poin 8 memori banding Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya meminta agar putusan halaman 58 pada bagian dalam pokok perkara poin 6 ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat banding. Para Penggugat menanggapi.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka para Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan kontra Memori Banding para Terbanding/Para Penggugat;
2. Menolak semua dalil Pembanding/Tergugat.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.SRG;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat banding.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan, keterangan para saksi dibawah sumpah, surat-surat beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor :38/Pdt.G/2013/PN.SRG, tanggal 25 November 2013 dan telah pula membaca memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tertanggal 9 Januari 2014, serta kontra memori banding yang telah diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tertanggal 14 Februari 2014, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan semula para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab-jinawab antara semula para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dengan semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding, yang menjadi pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah Apakah benar semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama berkaitan dengan bukti surat T-1. T-2 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti surat T-1. T-2 tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa objek sengketa adalah pemberian hibah oleh Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 14 Oktober 1988 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah untuk wilayah dengan Akta Hibah Nomor 593.5/259/1988 (bukti T-1) dimana hibah tersebut berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

Nomor 2327, tanggal 14 November 1983 atas nama RICHARD OEI/LIN TJIET (Penggugat II/Terbanding II) yang kemudian berdasarkan Akta hibah tersebut dilakukan peralihan hak atas nama EDDY OEI (Tergugat/Pembanding) bukti T-2, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.SRG tertanggal 25 Nopember 2013 harus dikuatkan dan oleh karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Ketentuan Rbg dan Undang-undang Nomor :48 tahun 2009, Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M ENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 38 / Pdt.G / 2013/PN.SRG tertanggalp 25 November 2013 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh kami : AHMAD SEMMA.SH. sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING,SH dan PARULIAN HUTAHEAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 2 Juni 2014 Nomor :31/Pdt/2014/PT.JAP, sebagai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh IMAM

SANTOSO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

IMANUEL SEMBIRING.SH.

Hakim Ketua,

TTD

AHMAD SEMMA.SH.

TTD

PARULIAN HUTAHEAN.SH.

Panitera Pengganti.

TTD

IMAM SANTOSO

Perincian Biaya Perkara

Materai	Rp 6.000,-	Untuk salinan resmi
Redaksi	Rp 5.000,-	Pengadilan Tinggi Jayapura
Biaya Proses	Rp 139.000,-	Panitera
Jumlah	Rp 150.000,-	
(seratus lima puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 Putusan No.31/Pdt/2014/PT.JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)